



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, perlu adanya intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor;
 - b. bahwa intervensi terpadu dengan pendekatan multi sektor salah satunya meningkatkan peran Desa melalui ragam kegiatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga perlu diatur dalam suatu Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 750);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832);

16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak pendek atau sangat pendek untuk usianya tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi «-2SD) dari tabel status gizi WHO child growth standard (WHO,2012).
10. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
11. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sector kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan danfatau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan atau masyarakat.
13. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
14. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk yang menjadi risiko pada balita stunting pada saat dewasa. Penyakit ini antara lain: diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatandasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesiflk, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa;
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi :

- a. pemerintah Desa dalam penggunaan anggaran dan Pendapatan Belanja Desa untuk penurunan stunting; dan
- b. pemerintah Daerah dalam membina dan memfasilitasi Desa dalam penurunan stunting.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menetapkan kewenangan Desa dalam mendukung integrasi intervensi penurunan *stunting*;
- b. meningkatkan alokasi penggunaan APBDes oleh Pemerintah Desa guna mendukung penurunan *stunting*;
- c. memfasilitasi intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Desa;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan layanan penurunan *stunting*;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat Desa untuk memanfaatkan layanan penurunan *stunting*; dan
- f. pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi Desa dalam penurunan *stunting*.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Dalam rangka penurunan *stunting* terintegrasi, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk intervensi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Intervensi penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui kegiatan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penurunan *stunting*, Pemerintah Desa dapat mengangkat KPM.
- (2) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi KPM di Desa.

- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan lainnya dalam penurunan stunting di Desa.
- (4) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama tim penanggulangan stunting Daerah melalui perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam penurunan stunting di Desa.

BAB III

PEMBINAAN KPM

Pasal 7

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain :
 - a. masyarakat desa;
 - b. kader Posyandu;
 - c. guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - d. kader lainnya yang terdapat di Desa/Kelurahan.
- (2) KPM mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* kepada masyarakat Desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *stunting* melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balitasebagai deteksi dini *stunting*;
 - b. mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran melalui peta sosial Desa dan pengkajian kondisi Desa;
 - c. memantau layanan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;
 - d. memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitive;

- e. memastikan suami dan/atau bapak serta keluarga dari usia 2-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta Kesehatan ibu dan anak;
- f. memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk memenuhi layanan gizi spesifik dan sensitive; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan/atau Kerja sama dengan pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan *stunting* seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat desa.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi melalui pertemuan yang dilaksanakan di Desa.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan penurunan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *stunting*.

- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan Dana Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa dalam rangka penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Pemerintah Kecamatan melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan strategi edukasi kesehatan dan gizi di wilayahnya, serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait, meliputi :
 - a. fasilitasi perencanaan dan penganggaran kegiatan penurunan stunting di Desa;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting di desa; dan
 - c. pembinaan terkait pelaporan kegiatan konvergensi penanganan dan pencegahan stunting di desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KAMPAR

 CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR


YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 32